



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 6/1968

11 April 1968

No. 1139/DPRDGR/B/1.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN BULELENG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

“ PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG KEDUDUKAN
DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT-SJARAT UNTUK DIANGKAT
MENDJADI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG “

Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 th. 1965 tentang kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah serta segala perobahan dan/atau tambahan-tambahan jang diadakan kemudian berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut :
“ PERATURAN KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA
SJARAT-SJARAT DIANGKAT MENDJADI SEKRETARIS DAERAI
KABUPATEN BULELENG.”

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

(3) Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi

“ PERATURAN DAERAH TINGKAT II BULELENG NO. 6/DPRDGR/1964
TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT-
SJARAT UNTUK DIANGKAT MENDJADI SEKRETARIS DAERAH TINGKAT
II BULELENG. “

Ditetapkan di : Singaradja
Pada Tanggal : 30 Nopember 1967.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
GotongRojong
Ketua,

t.d.t.

I KETUT SAMBA

Mengetahui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Buleleng,

t.d.t.

HARTAWAN MATARAM

Mengetahui dan mengesahkan
Sesuai dengan aslinja

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Buleleng
Ketua,

t.d.t

(I KETUT SAMBA)

Disjahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat
keputusan tanggal 30 Djanuari 1968 No.6/Des.2/3/8.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali .
Sekretaris,

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tgl. 11 April 1968 No.
6 tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali
Sekretaris,

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)

P E N D J E L A S A N

UMUM :

Pasal 62 ayat (2) U.U. No. 18 tahun 1965 menentukan bahwa kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk djabatatan Sekretaris Daerah ditetapkan oleh D.P.R.D.G.R. sesuai dengan Peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud diatas ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1965.

Penetapan Peraturan Daerah ini adalah berdasarkan pasal 62 ayat (2) U. U. No. 18 tahun 1965 tersebut.

Pasal demi pasal :
Tjukup djelas.